

**PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI
APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

Ridha Fajri¹, Restu Agusti², Julita³

Universitas Riau

julita@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the The Effect of Transparency, Community Participation, Competence of Village Apparatus, And Regulatory Understanding of The Accountability of Village Management in Kabupaten Padang Pariaman. This is a quantitative research study and data were collected by surveys or questionnaires. The population used in this study was all villages in 17 subdistricts in Padang Pariaman Regency. The samples used in this research are the villages with the highest budget in each sub-district in Padang Pariaman Regency. Respondents in this study were village head, the village secretary, the financial affairs, the planning board, the government desk, and the head of administration and general affairs. Data collection in this research is using purposive sampling, where total respondents in this research is 102 peoples. Data analysis was done it multiple linear regression model. The results showed that transparency, community participation, village apparatus competence, and regulatory understanding significantly affected the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability of Village Management, Transparency, Community Participation, Competency of Village Apparatus, Regulatory Understanding.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa dengan anggaran tertinggi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kasi pemerintahan dan kaur perencanaan dan kaur tata usaha dan umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana total responden dalam penelitian ini berjumlah 102 responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Pemahaman Regulasi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 74.957 desa, dan 8.490 kelurahan yang masing-masing didalamnya memiliki pemerintah daerah sendiri (Permendagri No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia, 2017). Nama desa atau desa adat dapat berbeda di tiap wilayah, misalnya kampung di Papua, nagari di Sumatera Barat, gampong di Aceh, dan udik di Betawi (Buku Saku Dana Desa, 2017).

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, kewenangan, dan memperkuat kedudukan desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan maka diperlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai desa. Oleh sebab itu, terbentuklah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang disertai dengan PP No. 43 tentang peraturan pelaksanaannya dan peraturan menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Chomariyah et al., 2016). Menurut BPKP pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Terkait temuan penyelewengan ADD setelah sebelumnya ada laporan dugaan penyimpangan ADD, di Kenagarian Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat oleh oknum wali nagari. Hal tersebut terungkap setelah kunjungan langsung ke lapangan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, yang membuktikan untuk penyimpangan penyelewengan pembangunan proyek ADD tahun 2018 baik itu dari hasil investigasi dan administrasi senilai lebih kurang 23 juta rupiah (Redaksi, 2019). Menyikapi kasus-kasus tentang dana desa yang salah satunya terjadi di Nagari Sikucua Utara maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban

kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012:30). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2019) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi et al., 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Ferina, 2016). Hasil penelitian Mada *et al.* (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman perangkat desa mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan desa. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tujuan utama di keluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Penelitian oleh Sumarni (2019) menyatakan pemahaman regulasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Setiana dan Yuliani (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa pemahaman regulasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan pemahaman regulasi yang telah diuraikan sebelumnya diduga dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, masih terdapat banyak perbedaan hasil antara penelitian yang satu dan penelitian yang lainnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia (2018), yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan Aulia (2018) adalah tidak menggunakan variabel komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian ini ditambahkan variabel transparansi dengan asumsi bahwa masih kurangnya transparansi di desa-desa berdasarkan fenomena yang terjadi dan variabel pemahaman regulasi dengan asumsi bahwa pemahaman regulasi setiap aparat desa berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang sudah diuraikan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-desa di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat)”. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah desa, khususnya pemerintah desa Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan akuntabilitas mereka dalam pengelolaan dana desa.

TINJAUAN LITERATUR

Landasan Teori

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut pandangan Dwiyanto, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga. Ini berarti bahwa diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai eksekutor kebijakan terhadap warga masyarakat guna mengetahui sudah sejauh mana pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat (Banga, 2017:131). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparatur pemerintah desa di mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2012:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah terbuka mengenai informasi kepada publik, dan apabila publik membutuhkan informasi tersebut, maka publik akan segera mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga, dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dapat terserap dengan baik. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

3. Partisipasi Masyarakat

Menurut Dewi et al. (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Medianti 2018). Semakin intens partisipasi

masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan.

4. Kompetensi Aparatur Desa

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moehariono, 2014:5). Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan.

Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah.

5. Pemahaman Regulasi

Pemahaman regulasi merupakan pemahaman perangkat desa mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan desa. Peraturan yang tertera pada regulasi pemerintah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjelaskan tindakan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena adanya regulasi tentang keuangan desa yang ditujukan untuk membantu perangkat desa dalam melaksanakan perannya dalam hal ini untuk melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan desa telah sesuai dengan tahapan-tahapan dan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan (Kartikasari, 2012).

Artinya semakin mudah pemahaman regulasi perangkat desa, maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa semakin baik. Ketersediaan regulasi yang ada, dan pemahaman terhadap regulasi tersebut mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan akuntabel.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ramadan (2019), Rosyidi (2018) dan Ultafiah (2017) juga menyatakan bahwa transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis.

H1: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umaira & Adnan (2019), Mada et al. (2017) dan, Aulia (2018) partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian Mada et al. (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) dan Rosyidi (2018), kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran dan penelitian tersebut, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis.

H3: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

akan diambil 6 responden yang memenuhi kriteria yang di tentukan yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, dan kasi pemerintahan. Jadi total responden dalam penelitian ini sebanyak 102 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2012:193) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode langsung, yaitu mendatangi secara langsung para responden untuk menyerahkan atau mengumpulkan kembali kuesioner yang telah disebar. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang akan dibagikan kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur pemerintahan, dan kaur tata usaha dan umum di Kabupaten Padang Pariaman.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut tabel operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 1: Operasional variabel dan pengukurannya

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kinerja aparatur pemerintah desa di mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan (Riyanto, 2015).	<ul style="list-style-type: none"> - kejujuran dan keterbukaan informasi, - kepatuhan dalam pelaporan, - kesesuaian prosedur, - kecukupan informasi, - ketepatan penyampaian laporan 	Skala Likert
Transparansi (X1)	Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, - keterbukaan proses pengelolaan, - keterbukaan informasi tentang dokumen 	Skala Likert

	memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo,2012:30).	pengelolaan keuangan desa.	
Partisipasi masyarakat (X2)	Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi <i>et al.</i> 2013).	<ul style="list-style-type: none"> - pengambilan keputusan, - penyusunan anggaran, - pelaksanaan anggaran. 	Skala Likert
Kompetensi pengelolaan dana desa (X3)	Kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moeheriono, 2014:5)	<ul style="list-style-type: none"> - pengetahuan (knowledge), - keterampilan (skill), - sikap (attitude) 	Skala Likert
Pemahaman regulasi (X4)	Pemahaman regulasi merupakan pemahaman perangkat desa mengenai peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan desa. Peraturan yang tertera pada regulasi pemerintah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjelaskan tindakan apa saja yang boleh atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan (Kartikasari, 2012).	<ul style="list-style-type: none"> - ketersediaan, sosialisasi dan pemahaman regulasi, - konsistensi dan kemudahan pelaksanaan, - respons dan keterkaitan antar regulasi. 	Skala Likert

Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dan *moderate regression analysis* (MRA) dengan bantuan perangkat SPSS versi 16. Setelah semua data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari.

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Kualitas Data
3. Uji Asumsi Klasik
4. Analisis Linear Berganda
5. Uji Koefisien Determinasi
6. Uji Hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Setelah lolos uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberi gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai umum, dan nilai maksimum. Analisis data dilakukan terhadap 97 jawaban responden yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pengolahan data. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban responden dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2: Statistik Deskriptif

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JAPDD	97	30	50	42.12	5.799
JT	97	18	30	24.63	3.601
JPM	97	18	30	24.33	3.412
JKAD	97	18	30	24.84	3.558
JPR	97	21	35	28.85	3.893
Valid N (listwise) 97					

Sumber: Data olahan, 2021

Uji Reliabilitas

Metode yang digunakan adalah *methode Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,928 > 0,60	Reliabel
2.	Transparansi	0,882 > 0,60	Reliabel
3.	Partisipasi Masyarakat	0,859 > 0,60	Reliabel
4.	Kompetensi Aparatur Desa	0,899 > 0,60	Reliabel
5.	Pemahaman Regulasi	0,903 > 0,60	Reliabel

Sumber: Data olahan, 2021

Uji Analisis Regresi Berganda

Ringkasan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	0,175
1	0,241
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,284
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,218
Pemahaman Regulasi (X4)	0,241

Sumber : Data olahan, 2021

Tabel 4 menyajikan hasil analisis regresi berganda, didapatkan formulasi persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,175 + 0,241 X_1 + 0,284 X_2 + 0,218 X_3 + 0,241 X_4 + e.$$

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai Adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,841 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi pada sampel penelitian dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi sebesar 84,1% dan sisanya 15,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Ringkasan hasil Adjusted R square dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5: Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b	
Model Adjusted R Square	
1	.841

Sumber : Data olahan, 2021

Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama yaitu: transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu.

Tabel 6: Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Transparansi(X1)	2,823	1,9861	0,006	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2021

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,823 > 1,9861$) dengan signifikansi ($0,006 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Dengan demikian hipotesis pertama menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang banyak menjawab setuju dan sangat setuju pada setiap item pertanyaan yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun di papan baleho atau spanduk. Pemerintah desa juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa maupun informasi lain, karena pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tersebut telah sadar secara penuh bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui tentang informasi keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadan (2019) yang menyatakan bahwa transparansi mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dan menurut Ultafiah (2017) salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua yaitu: partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu.

Tabel 7: Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Partisipasi Masyarakat(X2)	2,872	1,9861	0,005	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2021

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,872 dengan nilai signifikan sebesar 0,005 serta t_{tabel} yang memiliki nilai 1,9861. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,872 > 1,9861$) dengan signifikansi ($0,005 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dengan

demikian hipotesis kedua menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil penelitian mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat ini ditunjukkan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan mengajak masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hasil tanggapan responden juga menyatakan bahwa desa-desa di Kabupaten Padang Pariaman masyarakatnya sudah terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desaserta masyarakat desa terlibat dalam mengawasi pengelolaan anggaran dana desa. Oleh karena itu semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Medianti (2018), menyatakan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya, pembangunan suatu desa dikatakan baik apabila hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga yaitu: kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu.

Tabel 8: Hasil Pengujian Hipotesis ketiga

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur desa (X3)	2,383	1,9861	0,019	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2021

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,383 > 1,9861$) dengan signifikansi ($0,019 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Dengan demikian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data penelitian dari hasil kuesioner yang ada, rata-rata aparat desa memiliki tingkat pendidikan akhir D3 dan S1 sekitar 57% dan SMA sekitar 43%. Aparatur desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga diharuskan untuk mengikuti pelatihan/bimtek guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa/nagari contohnya

“Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari Berbasis Aplikasi Siskeudes 2.0.3 tahun 2020” yang wajib diikuti oleh Kaur Keuangan di setiap desa. Aparat desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga telah memiliki keterampilan teknologi komputer dalam menjalankan tugas sesuai jabatan seperti menggunakan aplikasi perkantoran (*Ms.office word&excel*) dalam pengolahan data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariesta (2013), menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan intelektual seorang aparat desa tentunya orang tersebut akan lebih memahami aturan, pola atau format tertentu yang sudah dibakukan, sehingga laporan yang ada dapat dipresentasikan dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

4. Pengaruh Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis keempat yaitu: pemahaman regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu.

Tabel 9: Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Kompetensi aparatur desa(X4)	2,718	1,9861	0,008	Berpengaruh

Sumber: Data olahan, 2021

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,718 > 1,9861$) dengan signifikansi ($0,008 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Dengan demikian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pemahaman regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan tanggapan responden bahwa di desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman telah tersedianya regulasi beserta sosialisasi regulasi dari pusat dan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Regulasi yang dijadikan acuan dalam pengelolaan dana desa/nagari di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya yang di keluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana desa. Selain itu juga terdapat regulasi yang di keluarkan pemerintah daerah untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 19 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Aparatur

desa juga telah memahami regulasi terkait dan dapat di jadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarni (2019) pemahaman regulasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pemahaman regulasi aparat desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

KESIMPULAN

Implikasi

Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya, pembangunan suatu desa dikatakan baik apabila hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kemampuan intelektual seorang aparat desa tentunya orang tersebut akan lebih memahami aturan, pola atau format tertentu yang sudah dibakukan, sehingga laporan yang ada dapat dipresentasikan dengan baik. Artinya semakin kompeten aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Pemahaman regulasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman regulasi aparat desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada aparat pemerintah desa yang ada di Kabupaten Padang Pariaman saja, sehingga belum memberikan gambaran yang lebih

jelas maupun mampu menggeneralisasi keadaan pada daerah lainnya. Penelitian ini juga hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan pemahaman regulasi. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah: Konsep, Teori, Dan Fenomena Di Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 1 (2015).
- Chomariyah, Ariyanto, B., & Hudi, N. (2016). Keuangan Desa Pesisir (Hukum dan Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Berbasis Partisipatif). In *Inteligensia Media*.
- Dewi, Fandeli, & Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara*, 3.
- Edison, E., Anwar, Y., & Imas, K. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Inteligencia Media.
- Elfin. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen pada Tugas dan Regulasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bombana. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 4(2), 68–86.
- Idris, A., & Konadi, W. (2012). Pengaruh Regulasi dan Ketersediaan Anggaran terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur SKPD dan Implikasinya pada Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 11–21.
- Kartikasari, D. (2012). Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.336>
- Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia 1 (2017). <https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/33>. Jawa Tengah [fix/page/n27/mode/2up](https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/33)
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII.

Mardiasmo. (2012). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 72 Physical Review B 1 (2018). http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf

Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1 (2017).

Moehariono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajagrafindo Persada.

Raharjo, N. D. (2018). Pengaruh Moderasi Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Akuntansi*, 5, 159–173.

Ramadan, S. W. (2019). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.

Redaksi. (2019). *Melirik Permainan Wali Nagari Sikucua Utara Kelola Dana ADD*. Reportase Investigasi. <https://reportaseinvestigasi.com/melirik-permainan-wali-nagari-sikucua-utara-kelola-dana-add/>

Rivai, V., & Sagala, E. J. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Peusahaan dari Teori ke Praktik*. PT Raja Grafindo.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Mungkid). *Urecol (University Research Colloquium, April, 205–210*. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410>

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.

Sumarni. (2019). *Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan Kabupaten Sleman)*.

Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan Partisipasi terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. In *Universitas Muhammadiyah Palembang*.

- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wahyu, K. P. (2014). *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>